

CEGAH KENAIKAN HARGA BERAS, PEMKAB BATANG SIAP GELONTORKAN BANSOS



Sumber Gambar:

<https://cloud.jpnn.com/photo/jatim/news/normal/2024/02/26/seorang-pekerja-perum-bulog-pekalongan-sedang-menata-ratusan-tqhe.jpg>

Isi Berita:

jateng.jpnn.com, BATANG - Pemkab Batang menyiapkan 829.360 ton beras berasal dari bantuan sosial (bansos) Badan Pangan Nasional sebagai upaya mencegah kenaikan harga bahan pangan itu di pasaran.

Plt Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang Wahyu Budi Santosa mengatakan bahwa pemerintah memastikan untuk menyalurkan bantuan sosial cadangan beras Pemerintah (CBP) untuk menyikapi fenomena yang terjadi saat ini.

"Bantuan pangan cadangan beras Pemerintah pada tahap pertama sudah kami salurkan ke 82.936 keluarga penerima manfaat pada Februari 2024. Kemudian bansos CBP ini akan disalurkan lagi Januari-Maret 2024 dan April-Juni 2024," katanya, Senin (26/2).

Wahyu Budi yang didampingi Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dewi Wuryanti mengatakan masing-masing keluarga penerima manfaat tersebut nantinya akan menerima bantuan sosial BCP sebanyak 10 kilogram beras.

Bantuan pangan berupa 829.360 ton beras tersebut, kata dia, akan disalurkan pada 82.936 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 249 desa/kelurahan dari 15 kecamatan.

Pedagang beras pasar tradisional Batang Yanah mengatakan saat ini harga beras sudah mencapai sekitar Rp 15.500 per kilogram dari harga sebelumnya Rp 14.700 per kilogram. Dengan kondisi kenaikan harga beras di pasaran, para pedagang mengaku merasa kesulitan untuk mendapatkan keuntungan, apalagi kualitas beras kurang bagus sehingga permintaan konsumen terhadap bahan pangan itu turun.

"Saya pun hanya ambil untung cuma Rp 500 per kilogram. Saat ini, saya hanya menyediakan beras kualitas premium dengan harga yang sudah cukup tinggi dari distributor beras," katanya.(antara/jpnn)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.jpnn.com/jateng-terkini/11056/cegah-kenaikan-harga-beras-pemkab-batang-siap-gelontorkan-bansos>, "Cegah Kenaikan Harga Beras, Pemkab Batang Siap Gelontorkan Bansos", tanggal 26 Februari 2024.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/525462/pemkab-batang-siapkan-82936-ton-beras-cegah-kenaikan-harga-pangan?>, "Pemkab Batang Siapkan 829,36 Ton Beras Cegah Kenaikan Harga Pangan", tanggal 26 Februari 2024.
3. <https://lingkarjateng.id/news/cegah-kenaikan-harga-beras-829-360-ton-beras-disiapkan-di-batang/>, "Cegah Kenaikan Harga Beras, 829.360 Ton Beras Disiapkan di Batang", tanggal 26 Februari 2024.

Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁷

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara

⁷ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi